

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu

I. PEMOHON

Jonas Cornelius Lun, S.Pd., Pasangan Calon Nomor Urut 1
Adolfina E. Koamesakh, M.Th., M.Hum., Pasangan Calon Nomor Urut 1

II. TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

III. PIHAK TERKAIT

Hadir dalam persidangan

IV. OBJEK PERMOHONAN

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

V. KEDUDUKAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Mahkamah telah menerima surat Nomor 028/S.Pencab-PBP/VII/2018 perihal pencabutan permohonan Nomor 25/1/PAN.MK/2018 dalam perkara Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 16 Juli 2018 dari Kuasa Hukum Pemohon, yang dengan demikian berarti Pemohon menarik permohonannya;

VI. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pencabutan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Perkara 22/PHP.BUP-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

IX. MENETAPKAN

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 22/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah untuk mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.